

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara adil, merata dan bermutu yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia (Depkes RI, 2004).

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Depkes RI, 2009).

Upaya kesehatan yang diperlukan adalah adanya tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Salah satunya yaitu Rumah Sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Instalasi farmasi merupakan bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit. Pelaksanaan

pelayanan farmasi oleh instalasi farmasi dalam suatu rumah sakit mempunyai arti penting dalam keberhasilan dan pencapaian mutu pelayanan kesehatan paripurna dan prima, bersama-sama pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan nutrisi dan pelayanan lainnya. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kesehatan farmasi di rumah sakit tidak terlepas dari adanya peran apoteker.

Apoteker berperan sebagai tenaga profesi di rumah sakit memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Profesionalisme apoteker sangat dibutuhkan agar pelayanan obat di rumah sakit berjalan dengan maksimal. Apoteker juga bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit dan menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Menurut Menteri Kesehatan RI (2016), apoteker adalah

sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Upaya untuk mengetahui dan memahami peran seorang apoteker dengan meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerjasama dengan profesi kesehatan lainnya di rumah sakit, maka Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang menyelenggarakan Praktek Kerja Pofesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) sebagai kompetensi yang harus ditempuh. Salah satu rumah sakit tempat dilaksanakannya PKPA, yaitu Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 30 April 2018. Melalui pelaksanana PKPA diharapkan mahasiswa mampu memahami peran seorang apoteker di rumah sakit, sehingga sebagai calon apoteker memiliki keterampilan dalam melaksanakan pelayanan farmasi di rumah sakit.

B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi,serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka

pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenagafarmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

C. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKPA ini antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

